



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjend Soeprapto .No Telp (0528) 31870 Kodepos 73911 .

PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR: 420/168 / III / DISDIKBUD / 2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD MARIA MEDIATRIX
KECAMATAN MURUNG
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya memperlancar kegiatan belajar mengajar perlu diberikan izin operasional
 - bahwa untuk memenuhi persyaratan legalitas Sekolah Dasar Maria Mediarix , Desa Bahitom, Kecamatan Murung ,Kabupaten Murung Raya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya .
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA / 111/ 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak/ Raudhathul Athfal/ Basthanul Athfal dan Sekolah / Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 351);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Maria Mediatrix , Desa Bahitom, Kecamatan Murung ,Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah lulus dan memiliki ijazah dari TK/RA
2. Berusia 6 tahun per bulan Juli pada tahun ajaran baru
3. Berusia 7 s/d 12 tahun wajib diterima pada awal tahun pelajaran baru tanpa memandang kemampuan calistung .

KEDUA : Sekolah Dasar Maria Mediatrix , Desa Bahitom, Kecamatan Murung,Kabupaten Murung Raya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d 18 Maret 2022 (2 tahun) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 18 Maret 2020

